

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Prosedur Perizinan Perdagangan Minuman Beralkohol di Kota Yogyakarta Terbitnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur tentang kemudahan berusaha serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko maka segala sistem perizinan berusaha telah diwajibkan melalui OSS (*online single submission*) membuat persyaratan perizinan bagi pelaku usaha minuman beralkohol menjadi lebih mudah dikarenakan segala persyaratan perizinan telah dilakukan secara online dengan mengakses website *oss.go.id*.
2. Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengoptimalkan perizinan minuman beralkohol bagi pelaku usaha dimudahkannya sistem perizinan berusaha yang dilakukan secara *online* membuat banyak pelaku usaha minuman beralkohol yang mengajukan permohonan izin memperdagangkan minuman beralkohol. Bentuk Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengoptimalkan perizinan perdagangan minuman beralkohol tepatnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dilakukan melalui bentuk Pengawasan, Pengendalian, dan Pelaporan terhadap pelaku usaha penjualan minuman beralkohol di Kota Yogyakarta.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, yang menjadi saran penulis adalah:

1. Para pelaku usaha yang ingin memperdagangkan minuman beralkohol diwajibkan untuk mendaftarkan jenis usahanya guna mendapatkan izin usaha perdagangan minuman beralkohol dengan mengakses *website* [oss.go.id](http://oss.go.id).
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta memberikan izin kepada para pelaku usaha yang telah mengajukan izin serta melengkapi seluruh prosedur persyaratan untuk memperdagangkan minuman beralkohol, agar tidak ada lagi pelaku usaha minuman beralkohol yang memperdagangkan tanpa izin, namun Pemerintah juga harus selalu terus melakukan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol di Kota Yogyakarta. Sebaiknya perlu dibuat dan diterbitkan sendiri Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan, agar prosedur, optimalisasi perizinan, dan kendala pengawasan peredaran minuman beralkohol dapat berjalan dengan lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU:**

- Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ediwarman, 2011, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan.
- I Nyoman Gede, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Panji Sakti, Singaraja.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta.
- Raymond Michael Menot, 2022, *Budaya Minum di Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Siti Kotijah, 2020, *Buku Ajar Hukum Perizinan Online Single Submission (OSS)*, Lingkar Media, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sri Pudyatmoko. Y., 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, PT Grasindo, Jakarta.
- Sutriswati Rahayu. E., dan Rahayu Kuswanto. K., 1991, *Teknologi Pengolahan Minuman Beralkohol*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Vera Rimbawani Sushanty, 2020, *Buku Ajar Hukum Perijinan*, Ubhara Press, Surabaya.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Nomor 245 Tahun 2020 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573)
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Nomor 238 Tahun 2022 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran

Negara Nomor 15 Tahun 2021 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617)

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Berita Negara Nomor 190 Tahun 2013)

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Nomor 20 Tahun 2014)

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2015 dan Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15)

### **Jurnal:**

Ajiono dan Pudji Astuti, 2020, “Upaya Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Tuban”, *Jurnal Hukum*, Volume 7, 3 Juli 2020, Universitas Negeri Surabaya.

I Nyoman Sadhu Bramanta, dkk., 2020, “Pemberian Izin Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Volume 1, 1 Juli 2020, Universitas Warmadewa.

Ni'matul Huda, dkk., 2015, “Urgensi Peraturan Peredaran Minuman Beralkohol di Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal Hukum*, Volume 1, 22 Januari 2015, Universitas Islam Indonesia.

### **Website:**

<http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/156/3/BAB%20II.pdf> diakses 19 Maret 2023.

<http://repository.stei.ac.id/4445/1/BAB%20II.pdf> diakses 4 April 2023.

<http://repository.upstegal.ac.id/5142/3/BAB%20II.pdf> diakses 4 April 2023.

<https://www.guesehat.com/dampak-positif-dan-negatif-dari-mengonsumsi-minuman-keras> diakses 15 November 2023.

<https://sipt.kemendag.go.id/portal/news> diakses 29 Oktober 2023.

<https://legalitas.org/tulisan/jenis-risiko-di-oss-rba> diakses 17 November 2023, pukul 21.40 WIB

<https://oss.go.id/informasi/pb-umku/e0d27aab-7b75-44f0-99d6-304fe84f6322> diakses 20 November 2023, pukul 21.50 WIB.

<https://oss.go.id/informasi/pb-umku/60bd3c9d-e48c-431b-a16b-449c4f9c9923> diakses 20 November 2023, pukul 21.50 WIB.

<https://www.liputan6.com/hot/read/5290706/pengertian-perdagangan-dalam-ekonomi-cara-kerja-dan-jenisnya?page=2> diakses 24 Januari 2024, Pukul 23.00 WIB

